



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 39 -DPMD/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 141.1/Kep. 449 -DPMD/2018 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERIODE 2018-2024 DESA SIRNAGALIH,
SUKAHAJI, BOJONGMEKAR, MARGALAKSANA, NYENANG, SIRNARAJA,
NANGGELENG, DAN MARGALUYU PADA KECAMATAN CIPEUNDEUY
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah meninggal dunianya anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Margalaksana, maka guna menunjang kelancaran jalannya penyelenggaraan pemerintahan Desa Margalaksana pada Kecamatan Cipeundeuy, perlu merubah keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Margalaksana Kecamatan Cipeundeuy Periode 2018-2024;
- b. bahwa perubahan keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 23);

Memperhatika : Surat Camat Cipeundeuy Nomor : 141.2/16/Binwas perihal
n Rekomendasi tanggal 8 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah susunan keanggotaan keterwakilan wilayah Badan Permusyawaratan Desa Margalaksana dalam Keputusan Bupati Nomor : 141.1/Kep. 449-DPMD/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Periode 2018-2024 Desa Sirnagalih, Sukahaji, Bojongmekar, Margalaksana, Nyenang, Sirnaraja, Nanggaleng, dan Margaluyu pada Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat yang semula Tayudin menjadi Ideh Hayati.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 23 Januari 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

ARSAN LATIF